



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 8

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 telah diatur mengenai Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor KEP-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo.**

5. Intelijen adalah segala sesuatu usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Komandan Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo, Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo, Kepala Kejaksaan Negeri Wates dan Unsur Pimpinan Daerah lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati bertugas dan bertanggung jawab atas komunikasi dan koordinasi Kominda.

(2) **Penyelenggaraan Kominda dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Kantor Kesbangpol.**

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Keanggotaan Kominda terdiri dari :

Ketua : **Bupati Kulon Progo**
Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Resor Kulon Progo.
Sekretaris : **Kepala Kantor Kesbangpol.**
Keanggotaan : **Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Resor Kulon Progo, Kejaksaan Negeri Wates, Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Karangwuni dan Satuan Radar 215 Congot.**

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kominda dan tertib administrasi, Kominda dibantu oleh Sekretariat Kominda.
(2) **Sekretariat Kominda bertempat di Kantor Kesbangpol.**
(3) **Susunan Personalia Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesbangpol.**

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tugas dan kewajiban Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas kegiatan Kominda;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- c. **menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbangpol.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 8**